

21
Maret
1994

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
SERI D

E / D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1973 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jasa Yasa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk mengadakan re-organisasi Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan perse tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang,



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MALANG.

BAB I KEJENIUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Unit adalah unit usaha atau Cabang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Jasa Yasa diatur dengan Peraturan Daerah ini adalah merupakan re-organisasi dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1973 ;



- (2) Kantor Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Malang, Kotamadya Malang dan dapat didirikan Kantor Perwakilan atau Cabang ditempat-tempat lain dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi;
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini adalah terdiri dari Unit-unit, yaitu:
 - a. Unit Pemandian Dewi Sri di Pujon ;
 - b. Unit Pemandian Air Panas dan Hotel Songgoriti di Batu ;
 - c. Unit Pemandian Sumberwaras di Lawang ;
 - d. Unit Pemandian Metro di Kepanjen ;
 - e. Unit Taman Wisata Pemandian Wendit ;
 - f. Unit Pesanggrahan Pantai Ngliyep di Donomulyo ;
 - g. Unit Apotik " Kabupaten " di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Malang ;
 - h. Unit Percetakan dan Perlengkapan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Malang ;
 - i. Unit Pantai Wisata Balekambang di Bangorejo ;
- (4) Penambahan dan pengurangan Unit Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. Memberi jasa ;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat ;
 - c. Meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan khususnya Pembangunan Daerah ;



- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan-lapangan usaha sesuai dengan sifat dan tujuannya;
- (4) Usaha-usaha lain yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak diusahakan oleh Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada petunjuk Kepala Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tujuannya tersebut dalam pasal 3 pada ayat (2) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan Pemerintah, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan-perusahaan dari Daerah Tingkat II lainnya, Badan-badan hukum swasta.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah adalah Rp. 40.527.097,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah/diperbesar dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (3) Alat-alat liguide disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Direktur unit Usaha ;



- (2) Jumlah Direksi dapat ditambah oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan atas usul Direktur Utama ;
- (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (4) Direktur Administrasi dan Direktur Unit Usaha bertanggung jawab kepada Direktur Utama

Pasal 7

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia, yang diangkat oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun ;
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.



Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berakhirnya masa jabatan ;
 - c. Permintaan anggota Direksi sendiri ;
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - e. Tindakan / sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara / Daerah ;
 - f. Karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Memberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (1) subd dan e pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah, dan jika merupakan suatu perbuatan pidana, berdasarkan Keputusan Pengadilan maka pemberhentiannya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Selama persoalan tersebut pada ayat (2) pasal ini belum diputuskan Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota yang bersangkutan dengan pemberhentian untuk sementara ;
- (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak pemberhentian sementara dijatuhkan dan belum ada keputusan tentang pemberhentiannya, maka anggota yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugasnya sampai keputusan pemberhentian itu dilaksanakan atas dasar putusan Pengadilan, dan hal itu diberitahukan kepada anggota yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan dari Kepala Daerah ;
- (2) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan kekayaan Perusahaan Daerah ;
- (3) Tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan oleh Direksi.



Pasal 12

Atas persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah, Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan bank-bank dan memerintahkan pemegang Kas Perusahaan Daerah untuk mengambil dan memasukkan uang ;
- b. Mengeluarkan pinjaman ;
- c. Mengadakan kerja sama dengan lain-lain Badan Usaha dengan tujuan mencari laba ;
- d. Mewakili Perusahaan Daerah ini dalam dan luar Pengadilan ;
- e. Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu demi kemajuan Perusahaan Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah atau Badan lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Tanpa mengurangi hak Instansi dan atau Badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kepala Daerah menunjuk Badan yang berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan segala sesuatu mengenai Perusahaan Daerah, hasil pengawasan penyelidikan dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan tentang penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.



BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas kewajibannya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan menanggung kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah ini;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan kepada Pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, didalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan;



- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pengawasan serta pertanggungjawaban akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lainnya dari Anggota Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri/Daerah yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan sementara Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah;



- (2) Kecuali apabila Daerah mengemukakan keberatan atau menolak uraian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya ;
- (3) Anggaran Tambahan atau Pembukuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah, menurut tata cara dan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya ;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan laba rugi harus disebutkan ;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima laporan perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan ;



- (4) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah, dalam hal pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Direksi untuk melakukan segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LAIN SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam diam atau cadangan rahasia ;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) ;
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) ;
 - c. Untuk Cadangan Umum sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) ;
 - d. Untuk kesejahteraan Pegawai sebesar 10 % (sepuluh per seratus) ;
 - e. Untuk jasa Produksi sebesar 5 % (lima per seratus).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum digunakan untuk kepentingan pengembangan Perusahaan Daerah ;
- (4) Cara mengatur dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, ditentukan oleh Direksi setelah mendapat petunjuk Kepala Daerah ;
- (5) Dari laba yang disisihkan untuk dana pembangunan Daerah, dapat diserahkan sebagian kepada Daerah bawahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatumnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Pembubaran salah satu Unit Perusahaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (3) Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi, menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (4) Kekayaan Unit Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Perusahaan Daerah ;
- (5) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatumnya diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1973 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jasa Yasa dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 17 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

ttd.

ttd.

Drs. H. M. SOEKMIN

ABDUL HAMID M

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Januari 1994 Nomor 12/P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ASISTEN I SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MCH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010052819



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Malang tanggal 21 Maret 1994 Seri D Tahun 1994 Nomor 1/D.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

ACHMAD FAUZI
Pembina
NIP. 010035973



MEMORY PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMM :

- Dalam rangka pelaksanaan isi otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, ditambah pula dengan adanya program akselerasi pembangunan di segala bidang yang untuk pelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk REPELITA dengan pentahapan-pentahapannya, baik nasional, regional maupun lokal, diperlukan pembiayaan yang besar jumlahnya.
- Karena itu segala dana dan daya harus dikerahkan untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang dapat mengubah pemasukan keuangan bagi Pemerintah Daerah.
- Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, Perusahaan Daerah haruslah diubah bentuk dan statusnya menjadi Perusahaan Daerah, sehingga mempunyai hak dan wewenang yang dapat menyelenggarakan mengenai pengurusan/pengelolaan Perusahaan Daerah dengan menggunakan prinsip - prinsip umum dalam management Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (3) : Unit-unit yang dimasukkan dalam ruang lingkup pengelolaan Perusahaan Daerah:
- Pemandian Dewi Sri ;



- Pemandian Air Panas Songgoriti senilai Rp. 2.282.396.593,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Pemandian Sumberwaras ;
- Pemandian Wendi t ;
- Pemandian Metro ;
- Pesanggrahan Ngliyep ;
- Apotik Kabupaten ;
- Percetakan ;
- Pantai Wisata Balekambang.

Pasal 3

: Okup jelas.

Pasal 4

: Dalam pasal ini diterangkan bahwa Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi (dalam arti luas) yang meliputi usaha yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Lapangan usaha Perusahaan Daerah adalah merupakan usaha-usaha yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 5 ayat (1)

: Modal Dasar tahun 1973 Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);

Modal dalam pertepel Rp. 19.500.000,00
(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Modal sedang disetor Rp. 180.500.000,00
(seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Modal yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Rp. 139.972.903,00
(seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) ;

Rp. 40.527.097,00



(empat puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Bantuan Keuangan/Proyek fisik :

- Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sampai akhir tahun 1992 Rp. 164.767.476,70
 - Dari Dinas Pariwisata Daerah Jawa Timur berupa Proyek Fisik di Pantai Balekambang dan Ngliyep sampai akhir 1992 Rp. 276.000.000,00
-
- Rp. 440.767.476,70

Hak atas tanah dan Air Panas Tanah Unit Songgoriti seluas 43.055 M² sebagai modal kerjasama dengan pihak ke III (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah); Rp. 2.282.396.593,00

Selisih penilaian kembali (dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah empat puluh sembilan sen); Rp. 211.853.030,49



Penilaian kembali ini dikarenakan adanya kerjasama dengan pihak ke III dan yang dinilai kembali hanya Unit Songgoriti.

Aktiva Unit Songgoriti Rp. 576.117.969,51
 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen)

Aktiva Unit Songgoriti tersebut diatas nilai perolehannya sebagai berikut :

- Bangunan Gedung Rp. 349.493.774,48
- Bangunan Implasement Rp. 126.213.715,81
- Implasement Rp. 44.687.974,22
- Alat-alat Kerja Rp. 43.626.800,00
- Inventaris Kantor Rp. 8.912.855,00
- Rp. 3.182.850,00

Rp. 576.117.969,51

Laba yang ditahan Sisa laba sampai pada akhir tahun 1992 sejumlah

Rp. 68.129.100,20

(enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah dua puluh sen)
 (tiga milyar enam ratus sembilan belas tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh sen).

Rp. 3.619.791.266,90



- Pasal 5 ayat (2)
s/d pasal 8 ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : Maksudnya Direksi tidak boleh merangkap Jabatan Struktural
- Pasal 9 s/d
pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan memimpin ialah mengelola, memanager atau melaksanakan management.
- Pasal 13 s/d
pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Karena Tahun Buku Perusahaan Daerah berbeda dengan Tahun Anggaran maka pembukuan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dari suatu buku Perusahaan Daerah tersebut dimasukkan dalam Anggaran Tahun berikutnya.
- Pasal 19 : Anggaran Perusahaan diperlukan untuk meneliti dan mempertimbangkan serta menetapkan prioritas dan daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
- Untuk menjamin kelancaran jalannya suatu Tahun Buku tertentu sedangkan terhadap proyek didalam Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Buku, sebelumnya belum memperoleh pengesahan, maka hal ini tidak menjadi rintangan untuk melanjutkan pelaksanaan proyek didalam Anggaran Perusahaan Daerah berikutnya.
- Pasal 20 : Laporan yang dimaksud dalam pasal ini ialah laporan berkala mengenai pelaksanaan dan pekerjaan untuk menguasai/mengurus Perusahaan Daerah dan bukan laporan tahunan yang berisikan neraca dan perhitungan laba rugi.
- Pasal 21 : Perhitungan Tahunan dipergunakan sebagai dasar oleh Kepala Daerah untuk memberikan pengesahan atas tindakan Direksi mengenai penguasaan dan pengurusan selama 1 (satu) tahun buku penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistem harga beli pada waktu penilaian dilakukan.



Kesalahan-kesalahan dalam kebijaksanaan yang ditemukan oleh Instansi Atasan atau Badan yang berhak melakukan sesudah perhitungan tahunan disahkan, menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang telah mengesahkan perhitungan tahunan tersebut, sedang kesalahan lainnya yang bukan kesalahan yang dapat dinyatakan sebagai kesalahan yang menyangkut jumlah uang, menjadi tanggung jawab pegawai/pekerja Perusahaan Daerah termasuk Direksi yang melakukan kesalahan tersebut.

Pasal 22

: Laba bersih yang dimaksud dalam pasal ini, dihitung secara ekonomi perusahaan setelah dikurangi semua pengeluaran yang dianggap perlu dan wajar untuk kepentingan Perusahaan Daerah.

Cadangan tujuan adalah cadangan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk asuransi, cadangan untuk melunasi hutang.

Cadangan Umum adalah cadangan untuk hal-hal dan kejadian yang tidak terduga.

Dana Pembangunan Daerah adalah surbangan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jasa Produksi adalah perangsang/incentive bagi pegawai/pekerja Perusahaan Daerah yang unitnya mencapai/melebihi target yang ditetapkan Direksi ...

Pasal 23 s/d
pasal 25

: Cukup jelas.

